

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 16 TAHUN: 2007 SERI: E

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR: 21 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang: a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu adanya pedoman pelaksanaannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
- 5. Camat adalah pimpinan Kecamatan sebagai unsur perangkat Daerah.
- 6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 9. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa.
- 10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 11. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya.
- 12. Perangkat Desa Lainnya adalah Kepala Bagian, Dukuh, dan Staf.
- 13. Staf adalah pembantu Sekretaris Desa dan pembantu Kepala Bagian.
- 14. Pedukuhan adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja Kepala Desa dan dipimpin seorang Dukuh.
- 15. Peraturan Desa adalah peraturan perundangundangan yang dibuat berdasarkan persetujuan bersama BPD dan Kepala Desa, yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
- 16. Keputusan BPD adalah keputusan yang ditetapkan oleh BPD.
- 17. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD yang bertugas menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa.

- 18. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut KPPS adalah penyelenggara pemungutan suara dimasing-masing TPS di bawah koordinasi Seksi Pemungutan Suara.
- 19. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat yang telah ditentukan untuk memberikan suara.
- 20. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar yang memuat nama pemilih secara alfabetis yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan dan bersifat sementara.
- 21. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar yang memuat nama pemilih secara alfabetis yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- 22. Saksi adalah warga Desa yang diberikan kuasa oleh Calon yang Berhak Dipilih untuk mewakili calon yang bersangkutan dalam mengikuti proses rapat pemilihan.
- 23. Pemilih adalah penduduk Desa bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
- 24. Tokoh masyarakat adalah pemuka dari kalangan masyarakat yang meliputi pemuka agama, organisasi sosial politik, golongan profesi, pemuda, perempuan, dan unsur pemuka lain yang berada di desa.
- 25. Proses Pemilihan Kepala Desa adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan dalam rangka pemilihan Kepala Desa yang dimulai dari pendaftaran Calon, pendaftaran pemilih, pemungutan suara dan penghitungan suara sampai dengan ditetapkannya Calon Terpilih.

dimulai dari pembukaan oleh Ketua Panitia Pemilihan, pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan suara sampai dengan penetapan Calon Terpilih yang sekaligus sebagai penutupan.

26. Rapat Pemilihan adalah serangkaian proses yang

- 27. Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang telah mengajukan permohonan kepada Panitia Pemilihan untuk mengikuti pencalonan Kepala Desa.
- 28. Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi oleh Panitia Pemilihan ditetapkan sebagai Calon.
- 29. Calon Kepala Desa yang Berhak Dipilih yang selanjutnya disebut Calon yang Berhak Dipilih adalah Calon Kepala Desa yang ditetapkan oleh BPD.
- 30. Calon Kepala Desa Terpilih yang selanjutnya disebut Calon Terpilih adalah Calon yang Berhak Dipilih yang dinyatakan mendapatkan perolehan suara sah terbanyak sesuai ketentuan dalam Rapat Pemilihan Kepala Desa yang dinyatakan sah.
- 31. Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa Terpilih yang telah ditetapkan oleh BPD dalam bentuk Keputusan BPD atas Usulan Panitia Pemilih.
- 32. Penjabat Kepala Desa adalah Pejabat yang diusulkan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan diangkat oleh Bupati untuk menjalankan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu tanpa melalui proses pemilihan Kepala Desa.

6

BAB II

TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Pertama

Pembentukan Panitia

Pasal 2


- (1) Panitia Pemilihan terdiri dari unsur:
 - a. Perangkat Desa;
 - b. Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
 - c. Tokoh Masyarakat.
- (2) Unsur Perangkat Desa dapat berasal dari :
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kepala Bagian;
 - c. Dukuh; dan
 - d. Staf.
- (3) Unsur Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dapat berasal dari :
 - a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
 - b. Pemberdayaan Kesejahteraan Kelurga (PKK);
 - c. Karang Taruna;
 - d. Kelompok Kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (KKLPMD);
 - e. Rukun Wilayah (RW);
 - f. Rukun Tetangga (RT); dan
 - g. Perlindungan Masyarakat (Linmas).
- (4) Unsur Tokoh Masyarakat dapat berasal dari :
 - a. Tokoh Agama; dan
 - b. Tokoh Adat.

7 8

Pasal 3

- (1) Panitia Pemilihan menyusun jadwal waktu dan tempat proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang meliputi:
 - a. pembentukan KPPS;
 - b. sosialisasi pemilihan Kepala Desa;
 - c. pendaftaran Pemilih meliputi:
 - 1. penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS);
 - 2. pengumuman Daftar Pemilih Sementara;
 - 3. penerimaan saran dan usul perbaikan Daftar Pemilih Sementara;
 - 4. penyusunan Daftar Pemilih Sementara dan Tambahan;
 - 5. penetapan Daftar Pemilih Tetap oleh BPD; dan
 - 6. pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT).
 - d. pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa;
 - e. seleksi administrasi Bakal Calon Kepala Desa;
 - f. pengumuman Bakal Calon Kepala Desa;
 - g. penerimaan pengaduan terhadap Bakal Calon Kepala Desa;
 - h. penetapan Calon yang Berhak Dipilih;
 - i. undian Nomor Urut;
 - j. pengenalan Nomor Urut dan Foto Calon;
 - k. kampanye;
 - l. masa tenang;
 - m. rapat Pemilihan Kepala Desa; dan
 - n. laporan Panitia kepada BPD.
- (2) Penyusunan Rencana Anggaran Biaya yang meliputi :
 - a. biaya rapat-rapat panitia;
 - b. biaya sosialisasi;

- c. biaya administrasi;
- d. biaya pengadaan sarana dan prasarana:
 - 1. cetak Kartu Suara;
 - 2. pembuatan bilik;
 - 3. peralatan pemungutan suara; dan
 - 4. dan lain-lain.
- e. biaya penyelenggaraan kampanye;
- f. biaya pendaftaran pemilih;
- g. biaya konsumsi;
- h. biaya sewa-sewa;
- i. biaya dokumentasi;
- j. biaya honorarium panitia; dan
- k. biaya lain-lain tak terduga.
- (3) Untuk keperluan administrasi Panitia Pemilihan dapat mengunakan Cap/Stempel Panitia Pemilihan, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran 25 mm X 50 mm dengan bertuliskan PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO



9 10

Bagian Kedua

Pendaftaran Bakal Calon dan Penetapan Calon

Pasal 4

- (1) Warga Desa yang berkeinginan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, mengajukan permohonan dengan tulisan tangan sendiri di atas kertas segel atau bermeterai cukup.
- (2) Setiap jenis persyaratan yang memerlukan Surat Pernyataan, dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermeterai cukup.
- (3) Legalisir Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Ijasah, ditandatangani oleh Instansi yang mengeluarkan atau Pejabat yang berwenang.

Pasal 5

(1) Penetapan Calon yang Berhak Dipilih dalam forum rapat BPD paling kurang dihadiri 2/3 (dua per tiga) anggota BPD hadir dan mengisi Daftar Presensi. Rincian presensi untuk anggota BPD hadir adalah: Jumlah BPD 5 orang paling kurang hadir 4 orang Jumlah BPD 7 orang paling kurang hadir 5 orang Jumlah BPD 9 orang paling kurang hadir 6 orang Jumlah BPD 11 orang paling kurang hadir 8 orang

(2) Ketua Panitia Pemilihan setelah menerima Keputusan BPD tentang Penetapan Calon yang Berhak Dipilih pada hari itu juga mengumumkan nama-nama Calon yang Berhak Dipilih di Balai Desa atau ditempel di Papan Pengumuman yang ada di Desa.

Bagian Ketiga

Kampanye dan Pengenalan Calon

Pasal 6

- (1) Kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.
- (2) Kampanye dimaksud ayat (1), dilakukan paling lambat 2 (dua) hari sebelum rapat pemilihan.
- (3) Kampanye dimaksud ayat (1), dilakukan secara bersama-sama oleh Calon yang Berhak Dipilih.
- (4) Calon yang Berhak Dipilih menyampaikan program yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa.
- (5) Penyampaian materi kampanye dilakukan dengan cara sopan, tertib dan bersifat edukatif.
- (6) Kampanye dapat dilaksanakan melalui :
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka dan dialog;

- c. penyebaran melalui media cetak dan media elektronik; dan
- d. penyiaran melalui radio.
- (7) Ketentuan pelaksanaan kampanye ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
- (8) Keputusan Panitia Pemilihan tentang kampanye paling kurang memuat materi :
 - a. tempat pelaksanaan kampanye;
 - b. jadual waktu pelaksanaan kampanye dialogis;
 - c. urutan penyampaian materi kampanye oleh Calon yang Berhak Dipilih;
 - d. alokasi waktu penyampaian materi oleh Calon yang Berhak Dipilih;
 - e. tata cara penyampaian pertanyaan/saran/ masukan dan usul oleh masyarakat kepada Calon yang Berhak Dipilih; dan
 - f. tata cara kampanye dengan menggunakan media cetak dan/atau elektronik.
- (9) Warga masyarakat mempunyai kebebasan untuk menghadiri kampanye.

Pasal 7

- (1) Pemasangan Nomor Urut dan Foto Calon pada saat kampanye tidak diperbolehkan ditempat fasilitas umum yaitu:
 - a. Kantor Pemerintah;
 - b. Kantor Kepala Desa;
 - c. Sekolah;
 - d. Mushola;
 - e. Masjid;

12

- f. Kapel;
- g. Gereja; dan
- h. Wihara.
- (2) Pemasangan Nomor Urut dan Foto Calon pada rumah/pekarangan penduduk harus seijin pemilik rumah/pekarangan yang bersangkutan.
- (3) Pemasangan Nomor Urut dan Foto Calon yang Berhak Dipilih harus sudah dibersihkan paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari Rapat Pemilihan.

Bagian Keempat

Pemilihan Calon yang Berhak Dipilih

Pasal 8

- (1) Pada Rapat Pemilihan, Calon yang Berhak Dipilih dapat menugaskan Saksi dengan surat mandat untuk menghadiri dan menyaksikan jalannya Rapat Pemilihan.
- (2) Surat Mandat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus sudah diserahkan kepada Ketua KPPS sebelum Rapat pemilihan dibuka.
- (3) Saksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus sudah hadir sebelum Rapat pemilihan dibuka.
- (4) Dalam hal Calon yang Berhak Dipilih tidak mengirimkan Saksi tidak mempengaruhi jalannya Rapat Pemilihan.

- (5) Pada saat rapat pemilihan dilaksanakan, para calon yang berhak dipilih harus berada ditempat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (6) Ketidakhadiran Calon yang Berhak Dipilih sebagaimana dimaksud ayat (5) tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat dikenai sanksi yang diatur oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 9

- (1) Sebelum melaksanakan Pemungutan Suara, KPPS melakukan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. mengeluarkan seluruh isi kotak suara;
 - c. mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan KPPS dimaksud ayat (1), dapat dihadiri oleh:
 - a. Calon yang Berhak Dipilih;
 - b. Saksi; dan
 - c. Warga masyarakat.
- (3) Kegiatan KPPS dimaksud pada ayat (1), dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris KPPS serta dapat ditandatangani oleh Saksi Calon yang Berhak Dipilih.
- (4) Setelah melakukan kegiatan dimaksud pada ayat (1), KPPS memberikan penjelasan kepada pemilih mengenai tata cara pemungutan suara.

14

(5) Dalam memberikan suara, pemilih diberi kesempatan oleh KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.

Pasal 10

- (1) Penghitungan suara di masing-masing TPS dilakukan oleh KPPS setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan jumlah pemilih yang hadir dengan surat suara yang ada pada kotak suara, KPPS meneliti kembali daftar pemilih yang hadir dan surat suara yang digunakan.
- (3) Setelah selesai melakukan penghitungan suara, KPPS membuat Berita Acara Penghitungan Suara yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris KPPS serta dapat ditandatangani oleh para Saksi.
- (4) KPPS melaporkan dan mengirimkan kelengkapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan ditingkat Desa.

Pasal 11

- (1) Panitia Pemilihan menerima berkas laporan dan kelengkapan Rapat Pemilihan Kepala Desa dari masing-masing TPS.
- (2) Setelah menerima Berita Acara Penghitungan Suara pada masing-masing TPS, Panitia Pemilihan membuat tanda terima dan melaksanakan rekapitulasi jumlah suara dari masing-masing TPS.

- (3) Panitia Pemilihan membuat Berita Acara Penghitungan Suara yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan serta membuat Berita Acara Pemilihan yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh Calon yang Berhak Dipilih.
- (4) Ketua Panitia Pemilihan membacakan Berita Acara Penghitungan Suara dan Berita Acara Pemilihan.
- (5) Pada hari itu juga Panitia Pemilihan melaporkan Hasil pelaksanaan Pemilihan kepada BPD.

BAB III

PERTANGGUNGJAWABAN DAN LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS DAN KEWAJIBAN KEPALA DESA

Pasal 12

- (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati melalui Camat, memberikan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban kepada BPD, dan menginformasikan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat paling lambat 3 bulan sejak berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Materi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada BPD dan Laporan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa kepada BPD serta Informasi mengenai

laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat berisi hal-hal sebagai berikut :

- a. bidang Pemerintahan;
- b. bidang Pembangunan;
- c. bidang Kemasyarakatan; dan
- d. bidang Kekayaan dan Pendapatan.
- (3) Sistematika Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada BPD dan Laporan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa kepada BPD serta Informasi mengenai laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat adalah sebagai berikut:
 - BAB I PENDAHULUAN
 - A. Pengantar
 - B. Dasar Hukum
 - C. Gambaran Umum
 - 1. Kondisi Geografis
 - 2. Gambaran Umum Demografis
 - 3. Kondisi Ekonomi

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA

- A. Visi
- B. Misi
- C. Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- D. Program dan kegiatan..

BAB III KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

- A. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Desa.
 - 1. Kebijakan Umum Pendapatan Desa
 - 2. Target dan Realisasi Pendapatan
 - 3. Permasalahan dan Solusi

- B. Kebijakan Pengelolaan Belanja Desa
 - 1. Kebijakan Umum Belanja Desa
 - 2. Target dan Realisasi Belanja
 - 3. Permasalahan dan Solusi
- C. Kebijakan Pengelolaan Pembiayaan Desa.
 - 1. Kebijakan Umum Pembiayaan Desa
 - 2. Target dan Realisasi Pembiayaan
 - 3. Permasalahan dan Solusi

BAB IV PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DESA

- A. Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- B. Tugas Pembantuan

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

(4) Informasi mengenai laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat dimaksud pada ayat (2) dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunikasi atau media lainnya.

BAB IV

KLARIFIKASI STATUS KEPALA DESA ATAS SUATU TINDAK PIDANA

Pasal 13

(1) Dalam hal diketahui atau patut diduga seorang Kepala Desa disangka atau didakwa terlibat suatu

18

- tindak pidana, maka BPD segera mencari informasi dimana perkara itu diproses dan selanjutnya memohon surat keterangan mengenai status hukum atas Kepala Desa dari Instansi penegak hukum.
- (2) Jangka waktu permohonan dimaksud ayat (1), paling lambat 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya informasi mengenai proses pemeriksaan pidana dari Instansi penegak hukum.
- (3) Apabila surat keterangan dimaksud ayat (1) menyatakan Kepala Desa yang bersangkutan berstatus sebagai tersangka atau terdakwa, maka Bupati segera memberhentikan sementara Kepala Desa dimaksud dengan atau tanpa persetujuan BPD berdasarkan ketentuan/peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal seorang Kepala Desa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana korupsi, terorisme, makar atau tindak pidana terhadap keamanan negara, maka BPD dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak diterimanya surat keterangan resmi dari Instansi penegak hukum mengenai status hukum atas Kepala Desa dimaksud, segera melaporkan secara tertulis kepada Bupati.

BAB V

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENUNDAAN PEMBERHENTIAN

Pasal 14

(1) Kepala Desa dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari jabatannya.

- (2) Kepala Desa yang diberhentikan dengan hormat diberikan hak berdasarkan ketentuan/peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Desa diberhentikan dengan hormat karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah berakhir masa jabatannya;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan karena sakit; dan
 - d. atas permintaan sendiri.
- (4) Kepala Desa diberhentikan tidak dengan hormat karena alasan selain dimaksud ayat (3).
- (5) Pemberhentian dimaksud ayat (4) dilakukan karena :
 - a. pelanggaran norma sebagaimana diatur dalam ketentuan/ perundang-undangan; dan
 - b. terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 15

- (1) Pemberhentian terhadap Kepala Desa atas permintaan sendiri dapat ditunda untuk paling lama 1 (satu) tahun apabila ada kepentingan dinas yang mendesak.
- (2) Penundaan pemberhentian dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Bupati baik dengan atau tanpa usul BPD.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Kepala Desa yang berstatus sebagai tersangka atau terdakwa mengajukan pengunduran atas permintaan sendiri, maka permintaan tersebut baru ditindaklanjuti setelah proses hukumnya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal Kepala Desa yang berstatus sebagai tersangka atau terdakwa telah berakhir masa jabatannya, maka pemberhentiannya diundur sampai dengan proses hukumnya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila Kepala Desa dimaksud ayat (2) terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Kepala Desa tersebut diberhentikan tidak dengan hormat terhitung sejak berakhirnya masa jabatan.
- (4) Apabila Kepala Desa dimaksud ayat (2) terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Kepala Desa tersebut diberhentikan dengan hormat terhitung sejak berakhirnya masa jabatan dan diberikan haknya sesuai ketentuan/perundangundangan.

BAB VI

CONTOH, BENTUK DAN FORMAT KEPUTUSAN, SURAT, BERITA ACARA, DAN SUSUNAN ACARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN

Pasal 17

Contoh, bentuk, dan format Pemilihan Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini pada A sampai dengan GG yang meliputi :

- a. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Perubahan Lampiran Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- c. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan Anggaran Biaya Pemilihan Kepala Desa:
- d. Surat Permohonan Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Daftar Pemilih Tetap;
- e. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pengesahan Daftar Pemilih Tetap;
- f. Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa;
- g. Surat Permohonan Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Calon Yang Berhak Dipilih;
- h. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Penetapan Calon Yang Berhak Dipilih;

- i. Berita Acara Penundaan Pertama Pemilihan Kepala Desa;
- j. Berita Acara Penundaan Kedua Pemilihan Kepala Desa;
- k. Berita Acara Pembatalan Pemilihan Kepala Desa;
- 1. Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa untuk setiap Tempat Pemungutan Suara;
- m. Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa di Tingkat Desa;
- n. Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa pada Pemilihan Final/Putaran Kedua untuk setiap Tempat Pemungutan Suara;
- o. Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa pada Pemilihan Final/Putaran Kedua di Tingkat Desa;
- p. Berita Acara Pemilihan Kepala Desa;
- q. Berita Acara Pemilihan Kepala Desa pada Pemilihan Final/Putaran Kedua;
- r. Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dari Tempat Pemungutan Suara;
- s. Laporan Pelaksanaan Pemilihan Final/Putaran Kedua Pemilihan Kepala Desa dari Tempat Pemungutan Suara;
- t. Laporan Pelaksanaan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- u. Laporan Pelaksanaan Panitia Pemilihan Final/ Putaran Kedua Pemilihan Kepala Desa;
- v. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Kepala Desa Terpilih;
- w. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Usul Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Kepala Desa;
- x. Surat Pernyataan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- y. Surat Pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
- z. Surat Pernyataan tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetan:
- å. Surat Pernyataan tidak sedang menjalani proses pemeriksaan pidana atas dakwaan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara;
- ä. Surat Pernyataan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- cc. Surat Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- aa. Surat mandat Penugasan Saksi dari Calon Yang Berhak Dipilih;
- ee. Susunan Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Desa;
- cc. Pendahuluan Sumpah pada acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Desa;
- gg. Naskah Sumpah pada acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Desa;
- ee. Naskah Pelantikan pada acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Desa;
- ii. Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Kepala Desa; dan
- gg. Naskah Berita Acara Serah Terima Jabatan Kepala Desa.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 30 Juni 2007

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates pada tanggal 30 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

SO'IM

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2007 NOMOR 16 SERI E

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR: 21 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN PEMILIHAN KEPALA DESA

A. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.



KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO NOMOR: TAHUN 20.....

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

Menimbang	: a.	bahwa Jabatan Kepala Desa Kecamatan yang berakhir pada tanggal perlu segera diisi dengan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa;
	b.	bahwa agar pelaksanaan dimaksud huruf a, berjalan dengan tertib dan lancar, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
Mengingat	: 1.	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

- Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Djawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyarawatan Desa;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa;
- 11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa;
- 12. dst. (Peraturan Desa lainnya yang berhubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

KEDUA

- Tugas Panitia dimaksud Diktum KESATU adalah:
- a. menyusun jadwal waktu dan tempat proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa untuk mendapatkan persetujuan BPD;
- b. menyusun rencana anggaran biaya Pemilihan Kepala Desa untuk mendapatkan persetujuan BPD;
- c. menerima pendaftaran Bakal Calon;
- d. melaksanakan penelitian persyaratan Bakal Calon dan mengajukannya kepada BPD untuk ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Dipilih;
- e. membentuk KPPS yang dituangkan dengan Keputusan Panitia;
- f. melaksanakan pendaftaran pemilih, menyusun Daftar Pemilih Sementara dan setelah diperbaiki diajukan kepada BPD untuk disahkan sebagai Daftar Pemilih Tetap;
- g. menyelenggarakan kampanye yang diikuti Calon yang Berhak Dipilih;
- h. menyelenggarakan Rapat Pemilihan Kepala Desa;
- membuat Berita Acara Penetapan Calon, Berita Acara Pemungutan Suara, Berita Acara Perhitungan Suara dan Berita Acara Rapat Pemilihan:

j. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilihan; dan

k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada BPD.

KETIGA : Panitia Pemilihan dapat menetapkan Keputusan sepanjang menyangkut

pelaksanaan Pemilihan sesuai kewenangannya.

KEEMPAT : Apabila dipandang perlu dalam melaksanakan tugasnya Panitia dapat

berhubungan dengan pihak-pihak lain yang terkait.

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan

BPD ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun

Anggaran 200....

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA...... K E T U A.

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan BPD ini disampaikan kepada Yth. :

- 1. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Kulon Progo;
- 2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
- 3. Camat;
- 4. Anggota Panitia Pemilihan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN:

KECAMATANKABUPATEN KULON PROGO.

NOMOR: TAHUN 20.....

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	N A M A	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
1	2	3	4

Cap dan tanda tangan

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

B. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.



KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO NOMOR: TAHUN 20

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO NOMOR : TAHUN 20..... TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan Kabupaten Kulon Progo Nomor Tahun 20........ telah dibentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa dimaksud huruf a (ada yang berhalangan tetap/ditetapkan sebagai Calon)*, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Perubahan Lampiran Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor Tahun 20...... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;

- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Djawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyarawatan Desa;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa;
- 11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa:
- 12. dst. (Peraturan Desa lainnya yang berhubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

Mengubah Lampiran Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan ... Kabupaten Kulon Progo Nomor Tahun 20...... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa sehingga setelah diubah menjadi berbunyi sebagai berikut :

NO	N A M A	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
1	2	3	4

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA...... K E T U A,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan BPD ini disampaikan kepada Yth. :

- 1. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Kulon Progo;
- 2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
- 3. Camat;
- 4. Anggota Panitia Pemilihan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN BESARNYA BIAYA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO KECAMATAN **DESA**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO NOMOR: TAHUN 20.....

TENTANG

PERSETUJUAN ANGGARAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Menimbang

- bahwa sesuai dengan surat dari Panitia Pemilihan Nomor tanggal perihal permohonan persetujuan penetapan besarnya biaya pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan Anggaran Biaya Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Kulon Progo.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Djawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;

- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyarawatan Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemilihan Kepala Desa:
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa;
- 11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa:
- 12. dst. (Peraturan Desa lainnya yang berhubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU Menyetujui penetapan besarnya biaya Pemilihan Kepala Desa yang diajukan

oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa sebesar Rp- (..... rupiah) dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Lampiran yang tidak

terpisahkan dari Keputusan BPD ini.

Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan **KEDUA**

BPD ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun

Anggaran 20.....

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. **KETIGA** :

> Ditetapkan di pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA..... KETUA.

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan BPD ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Kulon Progo;
- 2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
- 3. Camat;
- 4. Anggota Panitia Pemilihan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN:

		KEP	PUTUSAN BADAN PERMUSYAW KECAMATANKA NOMOR : T		
			TENT	ANG	
			ERSETUJUAN ANGGARAN BIAY KECAMATAN KABI ICIAN ANGGARAN BIAYA PEMI KECAMATAN KA	UPATEN KULON PRO ILIHAN KEPALA DES)GO SA
A	Dan	a yar	ng dianggarkan		Rp
В	Pen	ggun	aan Dana		
	1.	Bia	ya rapat-rapat		
		a.	Rapat	Rp	
		b.	Dst.	<u>Rp</u>	
			Jumlah	Rp	_
	2	Bia	ya pengadaan alat-alat dan		
		pras	sarana pemungutan suara :		
		a.	Cetak gambar	Rp	
		b.	Pembuatan bilik	Rp	
		c.	Peralatan pemungutan suara	Rp	
		d.	Dst.	<u>Rp</u>	
			Jumlah	Rp	
	3	Bia	ya administrasi :		
		a.	Penggandaan surat-surat	Rp	
		b.	Pelaporan Berita Acara	Rp	
		c.	Dst	<u>Rp</u>	
			Jumlah	Rp	
	4	Bia	ya Sidang :		
		a.	Sidang	Rp	
		b.	Dst.	Rp	
			Jumlah	Rp	
	5	Hor	norarium Panitia		
		a.		Rp	
		b	Dst	<u>Rp</u>	
			Jumlah	Rp	

35 36

	6	Dst.	laın-laın :		
		a.		Rp	
		b.	Dst.	<u>Rp</u>	
			Jumlah		
7	Jum	lah b	iaya B (1+2+3+4+5+6+dst)		Rp
			В	ADAN PERMUSYAWARATA	N DESA
				KETUA,	

Cap dan ttd.

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

D.	CONTOH,	BENTUK,	DAN	FORMA7	SURA	T PERMOHON.	AN PANITIA
	PEMILIHAN	KEPALA	DESA	KEPADA	BADAN	PERMUSYAWA	RATAN DESA
	UNTUK MEN	NETAPKAN	I DAFT	AR PEMIL	IH TETAF	? .	

PANITIA PEMILIHAN KEPA	LA DESA
KECAMATAN	KABUPATEN KULON PROGO
lamat : Komplek Balai Desa .l	KecamatanKabupaten Kulon Progo

Lamp. : 1 (satu) bendel

Hal. : Permohonan Pengesahan

Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa.

K e p a d a :
Yth. Sdr. Ketua Badan Permusyawaratan Desa.....
Kecamatan
di-

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor: 8 Tahun 2007 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor: 21 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa, bahwa yang berwenang mengesahkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah Badan Permusyawaratan Desa.

Demikian surat permohonan ini untuk menjadikan perhatian.

Panitia Pemilihan K e t u a,

(nama)

37 38

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG PENGESAHAN DAFTAR PEMILIH TETAP



TENTANG

PENGESAHAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan BPD tentang Pengesahan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;

- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyarawatan Desa;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa;
- 11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa;
- 12. dst. (Peraturan Desa lainnya yang berhubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Mengesahkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Kepala

Desa...... Kecamatan Kabupaten Kulon Progo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan BPD ini.

KEDUA: Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan

BPD ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun

Anggaran 20 ...

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA..... K E T U A,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan BPD ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Kulon Progo;
- 2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
- 3. Camat;
- 4. Anggota Panitia Pemilihan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

F. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PENETAPAN CALON KEPALA DESA.

			NOMOR: TAHUN 200
 pei Ca No	tahu nelitian pers lon Kepala omor : 8 Ta	ın yarata Desa ahun	hari ini
			l Calon Kepala Desa yang diteliti persyaratan administrasinya oleh
		nan ad	alah sebagai berikut :
1.	Nama	:	
	Alamat	:	
2	Pekerjaan	:	
2.	Nama	:	
	Alamat	:	
_	Pekerjaan	:	
3.	Nama	:	
	Alamat	:	
	Pekerjaan	:	
4.	dan seterus	nya se	ebanyak yang mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa.
==	=======	Setel	ah diadakan penelitian administrasinya, maka Panitia Pemilihan
			pkan Calon Kepala Desa sebagai berikut : ==========
	Nama	:	
	Alamat	:	
	Pekerjaan	:	
2.	Nama	:	
	Alamat	:	
	Pekerjaan	:	
3.	Nama	:	
	Alamat	:	
	Pekerjaan	:	

4. dan seterusnya sebanyak yang mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa.

dan atau dipergunakan seperlunya, serta Pemilihan Kepala Desa	netapan Calon Kepala Desa dibuat untuk diketahui ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Kecamatan Kabupaten kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk Dipilih.
	KEPALA DESAKABUPATEN KULON PROGO
KETUA,	SEKRETARIS,
)	()

G. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT SURAT PERMOHONAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KEPADA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA UNTUK MENETAPKAN CALON YANG BERHAK DIPILIH

Alam		PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESAKABUPATEN KULON PROGO : Komplek Balai DesaKecamatanKabupaten Kulon Progo
Nomor	:	
Lamp.	:	1 (satu) bendel
Hal.	:	Permohonan Penetapan Calon
		Kepala Desa yang Berhak
		Dipilih.
		Kepada:
		Yth. Sdr. Ketua Badan Permusyawaratan Desa
		Kecamatan
		di-
		<u></u>

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 8 Tahun 2007 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor : 21 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa, bahwa yang berwenang menetapkan Calon Kepala Desa yang Berhak Dipilih adalah Badan Permusyawaratan Desa.

Demikian surat permohonan ini untuk menjadikan perhatian.

Panitia Pemilihan K e t u a,

(nama)

H. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG PENETAPAN CALON YANG BERHAK DIPILIH



KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO NOMOR : TAHUN 20.....

TENTANG

PENETAPAN CALON YANG BERHAK DIPILIH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Menimbang : a.

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Penetapan Calon yang Berhak Dipilih.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 - 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;

- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyarawatan Desa;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa:
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa ;
- 9. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa;
- dst. (Peraturan Desa lainnya yang berhubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Menetapkan nama-nama Calon yang Berhak Dipilih pada Pemilihan

Keputusan BPD ini.

KEDUA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan

BPD ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun

Anggaran 20 ...

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA...... K E T U A,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan BPD ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Kulon Progo;
- 2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
- 3. Camat;
- 4. Anggota Panitia Pemilihan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA......KECAMATANKABUPATEN KULON PROGO.

NOMOR: TAHUN 20......

TENTANG

PENETAPAN CALON YANG BERHAK DIPILIH

NAMA-NAMA CALON KEPALA DESA YANG BERHAK DIPILIH

NO	N A M A TEMPAT, TGL. LAHIR/UMUR	ALAMAT	PEKERJAAN
1	2	3	4

BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA......
K E T U A,

Cap dan ttd.

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

I. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PENUNDAAN PERTAMA PEMILIHAN KEPALA DESA

BERITA ACARA PENUNDAAN PERTAMA PEMILIHAN KEPALA DESA

NOMOR: /PANPILKADES/ / 20
Pada hari ini
Bahwa sampai dengan saat berakhirnya Pemungutan Suara, jumlah pemilil yang hadir menggunakan hak pilihnya sebanyak Orang, dari seluruh jumlah pemilih tetap yang telah disahkan oleh Badan Permusyawaratan Desa
Hal tersebut diatas menunjukkan bahwa jumlah Pemilih yang hadi menggunakan hak pilihnya tidak memenuhi ketentuan quorum yaitu paling kurang 2/3 (dua pertiga) dari jumlah pemilih yang telah disahkan oleh Ketua Badan Permusyawaratar Desa. Sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka pelaksanaan pemilihan diundu selama 1 (satu) jam, yaitu dari jam sampai dengan jam hari
——————————————————————————————————————
Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa
KETUA, SEKRETARIS,

J. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PENUNDAAN KEDUA PEMILIHAN KEPALA DESA

BERITA ACARA PENUNDAAN KEDUA PEMILIHAN KEPALA DESA

/ 20.....

NOMOR: /PANPILKADES/

======== Pada hari ini	tanggal(ditulis dengan huruf)
	(ditulis dengan huruf) Pemilihan Kepala
	Kabupaten Kulon Progo telah dilaksanakan dan
	tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan
	uran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor: 8
	esa dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor:
	n Kepala Desa.====================================
	at berakhirnya Penundaan Pemungutan Suara
	Acara Penundaan Pemilihan Kepala Desa Nomor
	pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya
sebanyak Orang, dari selurun ji	umlah pemilih tetap yang telah disahkan oleh
	sebanyakorang.=====
	nunjukkan bahwa jumlah Pemilih yang hadir
	uhi ketentuan quorum yaitu paling kurang 2/3
	ah disahkan oleh Ketua Badan Permusyawaratan
	aturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor:
	ıla Desa, maka pelaksanaan pemilihan diundur
	Sampai dengan jam hari tanggal
	dengan ketentuan quorum 1/2 (satu per dua)
	ah disahkan oleh Badan Permusyawaratan Desa.
====== Demikian Berita Acara	Penundaan Pemilihan Kepala Desa ini dibuat
	a dan ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris
Panitia Pemilihan Kepala Desa. ======	=======================================
	Desa
Kecamatan	Kabupaten Kulon Progo
KETUA,	SEKRETARIS,
,	,
()	()

47 48

K. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PEMBATALAN PEMILIHAN KEPALA DESA

BERITA ACARA PEMBATALAN PEMILIHAN KEPALA DESA

NOMOR: /PANPILKADES/ / 20.....

hı Pe di be K B	emilihan Kepala Desa Ked laksanakan dan berlangsung aman, ter ertentangan dengan ketentuan sebagai ulon Progo Nomor : 8 Tahun 2007 upati Kulon Progo Nomor : 21 Ta	tanggal(ditulis dengar huruf,
Single Si	Bahwa sampai dengan samara, jumlah pemilih yang hadir mengantakan mlah pemilih tetap yang telah dan sebanyak orang. emilih yang hadir menggunakan hak paling kurang 1/2 (satu per dua) dari padan Permusyawaratan Desa. Sesuai abupaten Kulon Progo Nomor: 8 Tamilihan Kepala Desa dinyatakan bata ding lambat 3 (tiga) bulan setelah pembantuk dipergunakan sebagaimana mestin	saat berakhirnya penundaan kedua Pemungutan ggunakan hak pilihnya tidak memenuhi quorum hak pilihnya berjumlah orang dari seluruh lisahkan oleh Badan Permusyawaratan Desa Hal tersebut diatas menunjukkan bahwa jumlah bilihnya tidak memenuhi ketentuan quorum yaitu jumlah pemilih yang telah disahkan oleh Ketua dengan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Daerah dhun 2007 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka al dan pemilihan akan diulang dari proses awal batalan ini. =================================
		esa DesaKabupaten Kulon Progo
	KETUA,	SEKRETARIS,
()	()

L. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA UNTUK SETIAP TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA TEMPAT PEMUNGUTAN SUARADESA.....

NOMOR: /P	ANPILKADES/ / 20
huruf) bulan	tanggal
yang hadir menggunakan hak pili pemilih tetap yang telah o yang telah	an saat berakhirnya Pemungutan Suara, jumlah pemilih lihnya sebanyak Orang, dari seluruh jumlah disahkan oleh Badan Permusyawaratan Desa k orang, surat suara dinyatakan sah sebanyak takan tidak sah sebanyaksuara.===================================
	enyelenggara Pemungutan Suara
	Pemungutan Suara
KETUA,	SEKRETARIS,
()	()
Sakai	Saksi – saksi :
Saksi,	Saksi,
()	()

	HASIL PEROLEHAN SUARA
	PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA	KECAMATAN
	KABUPATEN KULON PROGO

TPS.....

NO.	NAMA CALON	NO. URUT CALON				PEF	ROLE	EHA	N SU	ARA	L		
1	2	3					4	4					5
1													
1			J	Jumlah Total Perolehan Suara No. Urut 1									
							Ca	lon					
2													
2			J	Jumla	h To	tal Pe	erolel	han S	uara	No.	Urut 1		
							Ca	lon					
3			J	Jumla	h To	tal Pe	erolel	han S	uara	No.	Urut 1		
							Ca	lon					
4	Jumlah Suara sah	(No. 1	l + N	o. 2 -	+ No.	3)							
5	Jumlah suara tidak	sah											
6	Jumlah Pemilih Ha	dir	(N	o. 4 -	⊦ No.	5)							
7	Jumlah Pemilih Tio	dak Hadir	(N	lo. 8 -	- No.	6)							
8	Jumlah Pemilih Te	tap	•	•	•	,	•	•	•	,	·	·	,

PEMUNGUTAN SUARA:

Saksi – saksi :	K e t u a,	Sekretaris,
1		
2		
3		
4		
5		
6		

M. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA DI TINGKAT DESA

BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA DI TINGKAT DESA.....

NOMOR: /PA	ANPILKADES/ / 20
huruf) bulan	tanggal
c. Sdrdengan i	nomor urutmemperolehsuara ; nomor urutmemperolehsuara ; nomor urutmemperolehsuara ;
Berhak Dipilih memperoleh suara (satu) dari suara yang sah telah te Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 T ——————————————————————————————————	penghitungan suara tersebut, maka bahwa Calon yang terbanyak paling kurang ¼ (satu per empat) lebih 1 terpenuhi sesuai pasal 23 ayat (1) Peraturan Daerah Tahun 2007 tentang Pemilihan Kepala Desa. ====== cara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa yang kretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa serta dapat di
	n Kepala DesaKabupaten Kulon Progo
KETUA,	SEKRETARIS,
()	()
Saksi,	Saksi – saksi : Saksi,
()	() 51

REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN KEPAL DESA...... KECAMATAN...... KABUPATEN KULON PROGO

NO.	NAMA	NO.		PEROLEHAN SUARA PER TPS									
	CALON	URUT											
		CALON											
			TPS	TP	TP	TP	TP	TP	TP	TP	TP		JUMLA
			I	SII	S	S	S V	S	S	S	S	Dst.	Н
			•		m	IV	.	VI	VII	VIII	IX	250.	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	_						-						
1													
					Jumlah	Total Pe	rolehan	Suara N	o. Urut	1 Calon			
2													
2													
					Iumlah	Total Pe	rolehan	Suara N	o Urut	1 Calon			
					<i>- - - - - - - - - -</i>	1011111	701011411	Duuru I	or orac	- Curon			
3													
3													
		Jumlah Total Perolehan Suara No. Urut 1 Calon											
4	Jumlah Su	ara sah	(No	o. $1 + N$	o. $2 + N_0$	0.3)							
5	Jumlah sı	uara tidak											
	sah												
6	Jumlah Pe	milih Hadir		(N	o. 4 + No	0.5)							
7	Jumlah Pe	milih Tidak	Hadir	(N	o. 8 – N	0.6)							
8	Jumlah Pe	milih Tetap											
	1												
	Ca	lon vang Rer	hak Din	ilih ·				Ketu	9			Sekretar	ic
	Calon yang Berhak Dipilih: Ketua, Sekretaris,						1.5,						

Cal	on yang Berhak Dipilih:	Ketua,	Sekretaris,
1			
	2		
3			
_	4		
5			
	6		

BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA DI TINGKAT DESA.....

NOMOR:	/PANPILKADES/	/ 20

(ditulis dengan huruf) Panitia Pemilih Kabupaten Kulon Progo telah melaksana tertib dan teratur serta tidak terdapat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daer 2007 tentang Pemilihan Kepala Desa da	(ditulis dengan huruf) bulan tahun nan Kepala Desa Kecamatan kan pemungutan suara yang berlangsung aman, hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan ah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 8 Tahun an Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor : 21
======= Bahwa sampai dengan saat yang hadir menggunakan hak pilihnya se tetap yang telah disahkan oleh Badan Pe orang, surat suara dinyatakan sah seba	Kepala Desa .====================================
===== Berdasarkan hasil penghitu	ungan suara, masing-masing Calon yang Berhak
b. Sdr	cor urut
•	
	epala DesaKabupaten Kulon Progo
KETUA,	SEKRETARIS,
)	()
Saksi,	si – saksi : Saksi,
)	()

BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA DI TINGKAT DESA.....

NOMOR: /PANPILKADES/ / 20......

bulan tahun Kepala Desa Ketelah melaksanakan pemungutan si tidak terdapat hal-hal yang berten Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Kepala Desa dan Peraturan Bupati F	tanggal
yang hadir menggunakan hak pilih tetap yang telah disahkan oleh sebanyak orang, surat suara	n saat berakhirnya Pemungutan Suara, jumlah pemilil nya sebanyak orang, dari seluruh jumlah pemilil Badan Permusyawaratan Desayaitu dinyatakan sah sebanyak suara dan surat suara suara.
====== Berdasarkan hasil pe	enghitungan suara, masing-masing Calon yang Berhal
a. Sdr	erikut :====================================
	Kepala DesaKabupaten Kulon Progo
KETUA,	SEKRETARIS,
() Saksi,	(
()	()

N. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA PADA PEMILIHAN FINAL/PUTARAN KEDUA UNTUK SETIAP TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA.

BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA PADA PEMILIHAN FINAL /PUTARAN KEDUA.

TEMPAT PEMUNG	UTAN SUARA
NOMOR:	/PANPILKADES/ / 20
bulan	tanggal (ditulis dengan huruf)
yang hadir menggunakan hak pilihn tetap yang telah disahkan oleh Bad orang, surat suara dinyatakan sal	a saat berakhirnya Pemungutan Suara, jumlah pemilih ya sebanyak orang, dari seluruh jumlah pemilih an Permusyawaratan Desayaitu sebanyak h sebanyak suara dan surat suara dinyatakan tidak
Berdasarkan hasil peng Dipilih yang mengikuti Pemilihan Fina. Sdr. dengan nomo b. Sdr. dengan nomo Demikian Berita Ad Pemilihan Final/Putaran Kedua dari tangani oleh Ketua dan Sekretaris	ghitungan suara, masing-masing Calon yang Berhak nal/Putaran Kedua memperoleh suara sebagai berikutar r urutmemperolehsuara; r urutmemperolehsuara; cara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa pada Tempat Pemungutan Suarayang ditanda Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara serta
Kelompok Per	nyelenggara Pemungutan Suara Pemungutan Suara
KETUA,	SEKRETARIS,
()	()
Saksi,	Saksi – saksi : Saksi,
()	()

O. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA PADA PEMILIHAN FINAL/PUTARAN KEDUA DI TINGKAT DESA.

BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA <u>PADA PEMILIHAN FINAL/PUTARAN KEDUA TINGKAT DESA</u> NOMOR: /PANPILKADES/ / 20.......

huruf) bulan tahun Pemilihan Kepala Desadilaksanakan dan berlangsung ama bertentangan dengan ketentuan sel Kulon Progo Nomor : 8 Tahun : Bupati Kulon Progo Nomor : 2	tanggal(ditulis dengan huruf)
Bahwa sampai denga yang hadir menggunakan hak pilihi tetap yang telah disahkan oleh Bad orang, surat suara dinyatakan sah	an saat berakhirnya Pemungutan Suara, jumlah pemilih nya sebanyak orang, dari seluruh jumlah pemilih an Permusyawaratan Desayaitu sebanyak sebanyak suara dan surat suara dinyatakan tidak
Berdasarkan hasil p Dipilih yang mengikuti Pemilihan F a. Sdrdenga b. Sdrdenga ————————————————————————————————————	enghitungan suara, masing-masing Calon yang Berhak Final/Putaran Kedua memperoleh suara sebagai berikut: an nomor urutmemperolehsuara; an nomor urutmemperolehsuara; Acara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa pada ng ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia di tanda tangani para Saksi. ====================================
	an Kepala DesaKabupaten Kulon Progo
KETUA,	SEKRETARIS,
()	()
Saksi,	Saksi – saksi : Saksi,
()	()

P. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PEMILIHAN KEPALA DESA.

BERITA ACARA PEMILIHAN KEPALA DESA

NOMOR : /PANPILKA	ADES/ / 20
huruf) bulan	tanggal
	sa
Kecamatan	Kabupaten Kulon Progo
KETUA,	SEKRETARIS,
() Calon yang Berhak Dipilih,	() Calon yang Berhak Dipilih,
() Calon yang Berhak Dipilih,	() Calon yang Berhak Dipilih,
()	()

Q. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PEMILIHAN KEPALA DESA PADA PEMILIHAN FINAL/PUTARAN KEDUA.

BERITA ACARA PEMILIHAN KEPALA DESA <u>PADA PEMILIHAN FINAL/PUTARAN KEDUA</u> NOMOR: /PANPILKADES/ / 20.....

huruf) bulan	tanggal(ditulis dengar huruf
Putaran Kedua Nomor: /PAN PILK	cara Penghitungan Suara pada Pemilihan Fina KADES/ /20, maka Saudara kan sebagai KEPALA DESA TERPILIH. ======
Final/Putaran Kedua ini dibuat untuk	Acara Pemilihan Kepala Desa pada Pemiliha dipergunakan sebagaimana mestinya dan ditand nitia Pemilihan Kepala Desa serta dapat ditand
	a DesaKabupaten Kulon Progo
KETUA,	SEKRETARIS,
()	()
Calon yang Berhak Dipilih,	Calon yang Berhak Dipilih,
()	()

R. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DARI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA.

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESAKECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS):....20...... Nomor : Lamp. Hal : Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tempat Pemungutan Suara Kepada: Yth. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Kulon Progo. di Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 8 Tahun 2007 tentang Pemilihan Kepala Desa Pasal 24 kami laporkan pelaksanaan Progo pada Tempat Pemungutan Suara (TPS)......sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Rapat Pemilihan Kepala DesaKecamatanKabupaten Kulon Progo pada hari tanggal..... telah berlangsung dengan aman, tertib dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor: 8 Tahun 2007 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor: 21 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa. 2. Sampai dengan saat berakhirnya Pemungutan Suara, pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya sebanyak orang dari jumlah seluruh pemilih tetap yang telah disahkan oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa untuk TPSsebanyak..... orang. Dari Perhitungan suara diperoleh surat suara yang sah sebanyak suara dan surat suara yang tidak sah sebanyak suara. 4. Perolehan perhitungan suara dari masing-masing Calon Kepala Desa yang Berhak Dipilih adalah sebagai berikut: a. Sdr.....memperoleh.....suara; Sdr.....dengan nomor urutmemperoleh.....suara ; Sdr.....dengan nomor urutmemperoleh....suara ;

Sdr.....dengan nomor urutmemperoleh....suara;

e. dan seterusnya.

 Bersama ini pula kami sampaikan kotak suara yang telah disegel yang berisi surat suara yang telah digunakan oleh pemilih dalam menggunakan hak pilihnya serta perlengkapan lainnya.

Demikian laporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa untuk menjadikan periksa dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kelompok Penyelenggara Pemunguta
Suara
Pemilihan Kepala Desa pada
Tempat Pemungutan Suara
K e t u a,

60

S. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PEMILIHAN FINAL/PUTARAN KEDUA PEMILIHAN KEPALA DESA DARI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA.

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN FINAL/PUTARAN KEDUA PEMILIHAN KEPALA DESAKECAMATANKABUPATEN KULON PROGO

		KABUPATEN KULON PROGO
		TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS):
Nomor : Lamp. :		
	Pemili	n Pelaksanaan han Final/Putaran Kedua
		han Kepala Desa empat Pemungutan Suara
		K e p a d a : Yth. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa
		Kecamatan
		di
		ilihan Kepala Desa
	Prog 1.	go pada Tempat Pemungutan Suarasebagai berikut : Pelaksanaan Rapat Pemilihan Kepala DesaKecamatanKabupaten Kulon Progo pada Pemilihan Final yang dilaksanakan hari
		tanggal telah berlangsung dengan aman, tertib dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 8 Tahun
		2007 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor: 21 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa.
	2.	Sampai dengan saat berakhirnya Pemungutan Suara pada Pemilihan Final, pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya sebanyak orang dari jumlah seluruh pemilih tetap yang telah disahkan oleh Ketua Badan
	3.	Permusyawaratan Desa untuk TPSsebanyak orang.
	3.	Dari Perhitungan suara diperoleh surat suara yang sah sebanyak suara dan surat suara yang tidak sah sebanyak suara.
	4.	Perolehan perhitungan suara dari masing-masing Calon Kepala Desa yang Berhak Dipilih adalah sebagai berikut :
		a. Sdrdengan nomor urutmemperolehsuara ;
		b. Sdrdengan nomor urutmemperolehsuara;

5. Bersama ini pula kami sampaikan kotak suara yang telah disegel yang berisi surat suara yang telah digunakan oleh pemilih dalam menggunakan hak pilihnya serta perlengkapan lainnya.

Demikian laporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa untuk menjadikan periksa dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Sua Pemilihan Kepala Desa pada
1 1
Tempat Pemungutan Suara
Ketua,
()

62

BENTUK, DAN FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PANITIA N KEPALA DESA.
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESAECAMATANKABUPATEN KULON PROGO etariat : Komplek Balai DesaKecamatan
un Pelaksanaan han Kepala Desa
K e p a d a : Yth. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan Kabupaten Kulon Progo. di
Dengan ini kami laporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala a

suara	ı, ur	ıtuk	itu	maka	mohon	ditetapkan	sebagai	Kepala	Desa	Terpilih
Desa				Kecam	atan					

6. Memperhatikan Berita Acara Pemilihan Kepala Desa yang ditanda tangani oleh Panitia Pemilihan dan dapat di tanda tangani para Calon yang Berhak Dipilih, Rapat Pemilihan Kepala Desa dinyatakan SAH.

Demikian laporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa untuk menjadikan periksa dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panitia Pemilihan Kepala Desa K e t u a,
K C t u a,
()

64

	NTOH, BENTUK, DAN FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PANITI MILIHAN FINAL/PUTARAN KEDUA PEMILIHAN KEPALA DESA.
Ala	PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
Nomor: Lamp.: Hal:	
	K e p a d a : Yth. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan Kabupaten Kulon Progo. di
	Dengan ini kami laporkan pelaksanaan Pemilihan Kepa Desa KecamatanKabupaten Kulon Progo, sebag berikut: 1. Pelaksanaan Rapat Pemilihan Kepala DesaKecamata Kabupaten Kulon Progo pada Pemilihan Final/Putaran Kedua yar
	dilaksanakan hari tanggal telah berlangsung dengan ama tertib dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan denga ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulo Progo Nomor: 8 Tahun 2007 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peratura Bupati Kulon Progo Nomor: 21 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemiliha Kepala Desa.
	 Sampai dengan saat berakhirnya Pemungutan Suara pada Pemiliha Final/Putaran Kedua, pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya sebanya orang dari jumlah seluruh pemilih tetap yang telah disahkan oleh Ketu Badan Permusyawaratan Desa sebanyak orang.
	3. Dari Perhitungan suara diperoleh surat suara yang sah sebanyak sua dan surat suara yang tidak sah sebanyak suara.
	4. Perolehan perhitungan suara dari masing-masing Calon Kepala Desa yar Berhak Dipilih adalah sebagai berikut: a. Sdrdengan nomor urutmemperolehsuara; b. Sdrdengan nomor urutmemperolehsuara;
	5. Memperhatikan hasil perhitungan suara pada Pemilihan Final/Putaran Kedu tersebut diatas dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Prog Nomor: 8 Tahun 2007 tentang Pemilihan Kepala Desa pasal 23 ayat (2 maka Saudara dengan nomor urut memperoleh suara terbanyak yaitu suara, untuk itu maka moho

(6. Memperhatikan Berita Acara Pemilihan Kepala Desa pada Pemiliha
	Final/Putaran Kedua yang ditanda tangani oleh Panitia Pemilihan dan dapat d
	tanda tangani para Calon yang Berhak Dipilih, Rapat Pemilihan Kepala Des
	dinyatakan SAH.
	Demikian laporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa untuk menjadikan
ı	periksa dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
•	
	Panitia Pemilihan Kepala Desa
	Ketua,
	()
	()

ditetapkan sebagai Kepala Desa Terpilih Desa...... Kecamatan

V. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH.



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA......KECAMATAN.....KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: TAHUN 20.....

TENTANG

KEPALA DESA TERPILIH

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Menimbang : a.

- a. bahwa proses Pemilihan Kepala DesaKecamatan.....Kabupaten Kulon Progo telah selesai dilaksanakan dengan lancar, tertib serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemilihan dan Laporan pelaksanaan Pemilihan dari Panitia Pemilihan Kepala DesaKecamatan Kabupaten Kulon Progo telah didapat Calon Kepala Desa Terpilih;
- bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Kepala Desa Terpilih.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005:
 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Djawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;

- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyarawatan Desa;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa;
- 11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa;
- 12. dst. (Peraturan Desa lainnya yang berhubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini).

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:
KESATU	: Saudaradengan nomor urut memperoleh suara sebanyak suara sebagai Kepala Desa Terpilih
KEDUA	 Menyampaikan Keputusan ini kepada Bupati Kulon Progo melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan dan sekaligus pengambilan sumpah/janji dan Pelantikannya.
KETIGA	: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
	Ditetapkan di pada tanggal
	BADAN PERMUSYAWARATAN DESA K E T U A,
	Cap dan ttd

Salinan Keputusan BPD ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Kulon Progo;

- 2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
- 3. Camat;
- 4. Kepala Desa Terpilih yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG USUL PEMBERHENTIAN/PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DESA.



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO KECAMATAN **DESA**

KEPUTUSAN BADAN PERMUS	YAWARATAN DESA/PIMPINAN BADAN
PERMUSYAWARA	TAN DESA
KECAMATAN	KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: TAHUN 20......

TENTANG

USUL PEMBERHENTIAN SEMENTARA/PEMBERHENTIAN SAUDARA DARI JABATAN KEPALA DESA..... KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA/ PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Menimbang : a. bahwa sehubungan Saudara, Kepala Desa(sebutkan alasan yang melatar belakangi sehingga yang bersangkutan diberhentikan sementara/diberhentikan, misalnya telah ditetapkan sebagai tersangka, menjalani penahanan selama proses pemeriksaan, mengundurkan diri, meninggal dunia atau alasan lainnya); bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa/Pimpnan permusyawaratan Desa tentang Usul Pemberhentian Sementara/ Pemberhentian Saudara dari jabatan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Kulon Progo.

> 69 70

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyarawatan Desa;
 - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa;
 - 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemilihan Kepala Desa;
 - 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa;
 - 11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa;
 - 12. dst. (Peraturan Desa lainnya yang berhubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	
KESATU	: Mengusulkan Pemberhentikan Sementara/Pemberhentikan (dengan horma
	dengan hormat tidak atas permintaan sendiri/tidak dengan hormat
	Saudara dari jabatan Kepala Desa
	KecamatanKabupaten Kulon Progo, karen
	(sesuai diktum menimbang).
KEDUA	: Menyampaikan Keputusan ini kepada Bupati melalui Camat untu

mendapatkan pengesahan dengan Keputusan Bupati.

KETIGA : Keputusan BPD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA..... KETUA,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan BPD ini disampaikan kepada Yth.:

- Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kab. Kulon Progo;
 Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
- Camat;
- Badan Permusyawaratan Desa;
- 5. yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan seperlunya.-

CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT SURAT PERNYATAAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA.

SURAT PERNYATAAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda t	angan dibawah ini :
Nama	:
Tempat/tgl. Lahir	:
Pendidikan	:
Agama/Kebangsaan	:
Status Perkawinan	:
Jenis kelamin	:
Alamat	:
dari siapapun, selanjutn	ernyataan ini kami buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan nya apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tersebut tidak untut dihadapan yang berwajib.
	20
	Yang membuat pernyataan,
	Meterai cukup
	()

CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT SURAT PERNYATAAN SETIA DAN TAAT KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA, UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DAN KEPADA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA SERTA PEMERINTAH

SURAT PERNYATAAN SETIA DAN TAAT KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA, UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DAN KEPADA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA SERTA PEMERINTAH

:

•

:

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

Pendidikan

Tempat/tgl. Lahir

Agama/Kebangsaan

Agama/Kebangsaan	:
Status Perkawinan	:
Jenis kelamin	:
Alamat	:
Pancasila sebagai Das dan kepada Negara Ke Demikian Surat P dari siapapun, selanjut	ratakan dengan sungguh-sungguh bahwa saya setia dan Taat kepada sar Negara, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 esatuan Republik Indonesia serta Pemerintah. Pernyataan ini kami buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan tanya apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tersebut tidak ituntut dihadapan yang berwajib.
	Yang membuat pernyataan,
	Meterai cukup
	()

73 74

Z. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENJALANI PIDANA PENJARA ATAU KURUNGAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP.

SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENJALANI PIDANA PENJARA ATAU KURUNGAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP

Vang hertanda tai	ngan dibawah ini :
N a m a	:
Tempat/tgl. Lahir	
Pendidikan	:
Agama/Kebangsaan	:
Status Perkawinan	
Jenis kelamin	:
Alamat	:
kekuatan hukum tetap. Demikian Surat P dari siapapun, selanjut	kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunya Pernyataan ini kami buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan anya apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tersebut tidak ituntut dihadapan yang berwajib.
	20
	Yang membuat pernyataan,
	Meterai cukup
	()

Å. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENJALANI PROSES PEMERIKSAAN PIDANA ATAS DAKWAAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA.

SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENJALANI PROSES PEMERIKSAAN PIDANA ATAS DAKWAAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA

Yang bertanda tai	ngan dibawah ini :
N a m a	:
Γempat/tgl. Lahir	:
Pendidikan	:
Agama/Kebangsaan	:
Status Perkawinan	:
Jenis kelamin	:
Alamat	:
proses pemeriksaan pi pidana penjara. Demikian Surat F dari siapapun, selanjut	atakan dengan sungguh-sungguh bahwa saya tidak sedang menjalani idana atas dakwaan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan Pernyataan ini kami buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan anya apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tersebut tidak ituntut dihadapan yang berwajib.
	20
	Yang membuat pernyataan,
	Meterai cukup
	()

BB. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK DICABUT HAK PILIHNYA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP.

SURAT PERNYATAAN TIDAK DICABUT HAK PILIHNYA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP

Yang bertanda ta	ngan dibawah ini :
Nama	:
Tempat/tgl. Lahir	:
Pendidikan	:
Agama/Kebangsaan	:
Status Perkawinan	:
Jenis kelamin	:
Alamat	:
	yatakan dengan sungguh-sungguh bahwa saya tidak dicabut atusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
paksaan dari siapapun, sela	Pernyataan ini kami buat dalam keadaan sadar dan tidak ada njutnya apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya sedia dituntut dihadapan yang berwajib.
	Yang membuat pernyataan,
	Meterai cukup
	()

Ö. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DICALONKAN MENJADI KEPALA DESA.

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DICALONKAN MENJADI KEPALA DESA

Yang bertar	nda tangan dibawah ini :
N a m a	:
Tempat/tgl. Lahir	:
Pendidikan	:
Agama/Kebangsaan	:
Status Perkawinan	:
Jenis kelamin	:
Alamat	:
Dengan in	i menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa saya bersedia
dicalonkan menjadi Ker	
3	
paksaan dari siapapun,	Surat Pernyataan ini kami buat dalam keadaan sadar dan tidak ada , selanjutnya apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya ya bersedia dituntut dihadapan yang berwajib.
	20
	Yang membuat pernyataan,
	Meterai cukup
	()

77 78

DD. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT SURAT MANDAT PENUGASAN SAKSI DARI CALON YANG BERHAK DIPILIH.

SURAT MANDAT PENUGASAN SAKSI DARI CALON YANG BERHAK DIPILIH

Yan	ng bertanda tan	gan dibawah ini :			
Nama	:				
Tempat/tgl. Lah	ir :				
Pendidikan					
Agama/Kebangs	saan :				
Status Perkawin					
Jenis kelamin	an .				
	•				
Alamat	:				
Dengan ini saya memberikan mandat sebagai Saksi pada saat Penghitungan					
	ra Pemilinan K	Kepala Desa kepada :			
Nama	:				
Tempat/tgl. Lah	ir :				
Pendidikan	:				
Agama/Kebangs					
Status Perkawin	an :				
Jenis kelamin	:				
Alamat	:				
Demikian Surat Mandat penugasan sebagai Saksi ini, kami buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari siapapun, selanjutnya apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tersebut tidak benar, saya bersedia dituntut dihadapan yang berwajib.					
		20			
Yang dibe	ri mandat,	Yang memberi mandat,			
		Meterai cukup			
()	()			

BB. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT SUSUNAN ACARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN KEPALA DESA.

S U S U N A N A C A R A PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN

.....

- 1. UPACARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN KEPALA DESA......KECAMATAN......DIMULAI.
 - Kepada Pejabat yang akan diambil sumpah dan dilantik dipersilakan menempatkan diri.
 - Diikuti Rohaniwan dan para Saksi.
 - Hadirin dimohon berdiri.
- 2. PEMBACAAN SURAT KEPUTUSAN
 - ♣ Bupati / Pejabat lain yang ditunjuk berkenan mengambil tempat
- 3. PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI
- 4. PENANDATANGANAN BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI JABATAN.
 - ♣ Pejabat yang diambil sumpah
 - ♣ Rohaniwan
 - Para Saksi
 - Bupati / Pejabat lain yang ditunjuk
- 5. PELANTIKAN
- 6. PENYERAHAN SURAT KEPUTUSAN
- 7. SERAH TERIMA JABATAN

Dari Pejabat Lama kepada Pejabat Baru.

Kepada Pejabat lama dipersilakan menempatkan diri

- 8. PENANDATANGANAN BERITA ACARA SERAH TERIMA JABATAN
 - Pejabat lama
 - ♣ Pejabat baru
 - Para Saksi
 - ♣ Bupati / Pejabat lain yang ditunjuk
- 9. SAMBUTAN
- 10. PEMBACAAN DOA
- 11. ISTIRAHAT
- 12. PENUTUP.

79 80

FF. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT PENDAHULUAN SUMPAH PADA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN KEPALA DESA.

PENDAHULUAN SUMPAH

2. Be	ersediakah	Saudara	untuk	memangku	jabatan	sebagai	Kepala	Desa
	 ımpah ?					deng	gan meng	angkat

- 3. Secara agama apa?
- 4. Sebelum sumpah ini dilakukan, ketahuilah bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Mengetahui.
- 5. Sumpah ini agar diucapkan dalam kesadaran yang sepenuhnya dan dengan kemauan yang sungguh-sungguh.
- 6. Sumpah ini adalah janji terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan manusia, yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran.
- 7. Tirukan dengan khidmat ucapan saya, kata demi kata.

DD. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT NASKAH SUMPAH PADA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN KEPALA DESA.

NASKAH SUMPAH

DEMI ALLAH SAYA BERSUMPAH / BERJANJI :

- **4** BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SELAKU KEPALA DESA DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SEJUJUR-JUJURNYA DAN SEADIL-ADILNYA.
- **4** BAHWA SAYA, AKAN SELALU TAAT DALAM MENGAMALKAN DAN MEMPERTAHANKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA ; DAN
- BAHWA SAYA AKAN MENEGAKKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SERTA MELAKSANAKAN SEGALA KETENTUAN/PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN SELURUS-LURUSNYA YANG BERLAKU BAGI DESA, DAERAH DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

EE. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT NASKAH PELANTIKAN PADA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN KEPALA DESA.

NASKAH PELANTIKAN

BISMILLAHIROHMANIROHI DENGAN RAHMAT TUHAN	IM, YANG MAHA ESA, PADA HARI INI :
=========	20============
SAYA BUPATI KULON PROC*	GO, RESMI MELANTIK SAUDARA : SEBAGAI KEPALA DESA KECAMATAN
	KABUPATEN KULON PROGO.

SAYA PERCAYA BAHWA SAUDARA AKAN MELAKSANAKAN TUGAS DENGAN SEBAIK-BAIKNYA SESUAI DENGAN TANGGUNG JAWAB YANG DIBEBANKAN.

FF. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN KEPALA DESA.



B E R I T A A C A R A PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN

		D	engan	Rahmat Tuhan Yan Maha Esa
tahun Kulon Pro	 go Nomor	dengan Tah	me , ja nun	tanggalbulan ngambil tempat di, saya nama abatan Bupati Kulon Progo berdasarkan Keputusan Bupati tanggal telah mengambil Sumpah Jabatan
	ai : I		Desa	Kecamatan Kabupaten
Dengan dis	aksikan olel	ı 2 (dua	ı) Oran	ng Saksi masing-masing : ============
	N a m a NIP	(:	
	Pangkat/G Jabatan	ol.	:	
2.	N a m a		:	
	Pangkat/G Jabatan	ol.	:	
				natanyang mengangkat Sumpah Jabatan shaniwan, nama

BAHWA SAYA, AKAN SELALU TAAT DALAM MENGAMALKAN DAN MEMPERTAHANKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA; DAN 👃 BAHWA SAYA AKAN MENEGAKKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SERTA MELAKSANAKAN SEGALA KETENTUAN / PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN SELURUS -LURUSNYA YANG BERLAKU BAGI DESA, DAERAH DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA ====== Demikianlah Berita Acara Pengambilan Sumpah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.================================== Pejabat yang diambil sumpah Pejabat yang mengambil dan dilantik sumpah/janji, (.....) (.....) Saksi - saksi Saksi I Saksi II (.....) (......) NIP. Rohaniwan (.....) NIP.

ADILNYA.

GG. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT NASKAH BERITA ACARA SERAH TERIMA JABATAN KEPALA DESA.

N A S K A H BERITA ACARA SERAH TERIMA JABATAN

tahun.		==== Pada hari , berdasarkan Sura kami ya	at Keputusan	Bupati K	ulon Progo	Nomor :	Tahun	
	1.	N a m a Jabatan	:					
	2.	N a m a Jabatan	: :					
		==== Telah melaki				esa		
1.	pela 	IAK PERTAMA aksanaan tugas	Kepala De Sampai d	esa dal lengan ta	am Masa	Jabatan	mulai	tanggal
	Mei	mori Serah Terima	Jabatan terlamp	oir.				
2.	tuga	IAK KEDUA telah as Kepala Desa dala ima Jabatan terlamp	am Masa Jabata					
					Ditetapkaı pada tangş			
		PIHAK KEDU	JA,		PII	HAK PER	TAMA,	
()	()

85 86

Saksi - saksi						
()	()					
MENGETAHUI, BUPATI KULON PROGO (Pejabat lain yang ditunjuk)						
()					

Wates, 30 Juni 2007

BUPATI KULON PROGO

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO